



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah wali nasab yaitu Ayah Kandung dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, dan yang menjadi saksi nikah yaitu **Ismanto Tamamekeng dan Marzuki Ellong**;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dimana tempat kediaman Para Pemohon berada;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai seorang anak yang bernama;

5.1 Zahka Alaya Tasijawa;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kantor xxxxxxxx xxxx, Minahasa Utara Nomor : 44/Twh/Kw/SKTM/X/2023, tertanggal 19 Oktober 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2020 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) para pemohon telah mengajukan bukti asli surat keterangan tidak mampu nomor 44/Twh/Kw/SKTM/X/2023, tertanggal 19 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Wori, tanggal 19 Oktober 2023. Bahwa berdasarkan surat keterangan tersebut telah dijatuhkan putusan sela yang amarnya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Amin Aziz Lohor bin Syamsudin Lohor umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Tiwoho Kecamatan Wori xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah wali nasab yaitu Ayah Kandung dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, dan yang menjadi saksi nikah yaitu Ismanto Tamamekeng dan Marzuki Ellon;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan keduanya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zahka Alaya Tasijawa;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh para Pemohon disebabkan pada waktu pernikahan tersebut para Pemohon tidak mempunyai biaya;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan para Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;
2. Rahmi Tompih binti Husen Tompih umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Tiwoho Kecamatan Wori xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah wali nasab yaitu Ayah Kandung dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, dan yang menjadi saksi nikah yaitu Ismanto Tamamekeng dan Marzuki Ellon;
 - Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejaka dan perawan ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Zahka Alaya Tasi Jawa;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) oleh para Pemohon disebabkan pada waktu pernikahan tersebut para Pemohon tidak mempunyai biaya;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagai bukti pernikahan para Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan dan lainnya;
- Bahwa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut,

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah wali nasab yaitu Ayah Kandung dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, dan yang menjadi saksi nikah yaitu Ismanto Tamamekeng dan Marzuki Ellong namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah wali nasab yaitu Ayah Kandung dengan mahar Seperangkat Alat Sholat, dan yang menjadi saksi nikah yaitu Ismanto Tamamekeng dan Marzuki Ellon;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan perawan ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara para Pemohon dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa sampai sekarang antara para Pemohon belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتها
نها

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : “*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”,
maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan putusan sela nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Mdo tanggal 24

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



November 2023, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2020 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awak 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Dewi Angraeni Kasim, S.H . masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iswan.,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. H. Mal Domu, SH, MH

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswan.,SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 (NOL).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2023/PA.Mdo